



# PENGARUH PENGETAHUAN TENTANG PERATURAN PERPAJAKAN DAN MODERNISASI SISTEM PAJAK TERHADAP KEPATUHAN

## WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI USAHAWAN DI KECAMATAN PULO GADUNG

Eka Susilawati

[Ekayonghwa33@gmail.com](mailto:Ekayonghwa33@gmail.com)

Amelia Sandra

[amelia.sandra@kwikkiangie.ac.id](mailto:amelia.sandra@kwikkiangie.ac.id)

### ABSTRAK

Setiap tahunnya jumlah pertumbuhan UMKM terus meningkat, tetapi masih banyak pedagang UMKM yang tidak membayar dan melaporkan pajak. Pemerintah dan petugas pajak sudah berupaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan mengadakan sosialisasi tentang pajak dan memberikan kemudahan dalam mengurus pajak. Terdapat beberapa faktor yang bisa mempengaruhi kepatuhan wajib pajak diantaranya pengetahuan tentang peraturan perpajakan dan modernisasi sistem pajak. Penelitian ini membahas mengenai pengaruh pengetahuan tentang peraturan perpajakan dan modernisasi sistem pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan yang berada di Kecamatan Pulo Gadung.

Kepatuhan pajak didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Faktor-faktor yang dianggap dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak diantaranya faktor pengetahuan wajib pajak dan modernisasi sistem pajak.

Populasi penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi usahawan di kecamatan Pulo Gadung. Data dan informasi yang diperoleh dari hasil kuesioner yang diisi oleh para responden, yaitu 100 wajib pajak orang pribadi usahawan. Penelitian ini dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner secara acak kepada individu yang sudah menjadi responden dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan Skala Likert; SPSS 22; Uji Validitas dan Reliabilitas; Uji F; Uji t dan Uji R<sup>2</sup>; dan Uji Asumsi Klasik.

Hasil persamaan regresi linier berganda adalah  $Y = 0,134 + 0,586 X_1 + 0,243 X_2$ . Faktor pengetahuan tentang peraturan perpajakan merupakan faktor yang paling dominan dengan persentase 45,8%. Hasil nilai sig dari uji f adalah 0,000 yang menunjukkan adanya nilai yang signifikan, maka model penelitian dapat digunakan.

Kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian adalah tingkat pengetahuan tentang peraturan perpajakan dan modernisasi sistem pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan.

Kata kunci : Pengetahuan tentang Peraturan Perpajakan, Modernisasi Sistem Pajak, dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan.



## ABSTRACT

Every year the number of MSME growth continues to increase, but there are still many traders SMEs who do not pay taxes and report. The government and tax officials have been working to improve taxpayer compliance with the socialization of the tax and provide ease of care of the taxes. There are several factors that could affect tax compliance including knowledge of tax laws and the modernization of the tax system. This study discusses the influence of knowledge on tax laws and the modernization of the tax system on tax compliance individual entrepreneurs in Sub Pulo Gadung.

Tax compliance is defined as a situation where the taxpayer meet their tax obligations and the exercise of the right of taxation. Factors that are considered to affect tax compliance among taxpayers knowledge factor and modernization of the tax system.

The population was individual taxpayer entrepreneur in the district of Pulo Gadung. Data and information obtained from the questionnaires filled out by the respondents, ie 100 individual taxpayers entrepreneurs. This research was conducted by distributing questionnaires randomly to individuals who have become respondents in this study. This study uses a Likert Scale; SPSS 22; Test Validity and Reliability; Test F; t-test and test R<sup>2</sup>; and the Classical Assumption Test.

Output multiple linear regression equation is  $Y = 0.134 + 0.586 X_1 + 0,243 X_2$ . Factors knowledge on rules of taxation is the most dominant factor with a percentage of 45.8%. The results of the test  $f$  sig is 0.000, which indicates the existence of significant value, then the research model can be used.

The conclusion of the research is the level of knowledge on rules of taxation and the modernization of the tax system positively affects individual taxpayer compliance individual entrepreneurs. Advice can be given i.e. research should use taxpayer entrepreneur as a sample and add more independent variables.

**Keyword** Knowledge on Rules of Taxation, Modernization of the Tax System, and Tax Compliance of Individual Entrepreneurs.

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung secara terus-menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik materiil maupun spiritual. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut perlu banyak memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan. Salah satu usaha pemerintah dalam memperoleh pendapatan negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu dengan menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak. Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama (Waluyo, 2013).

Dalam sistem perpajakan dikenal tiga sistem pemungutan pajak yaitu, sistem *official assessment*, sistem *self assessment*, dan sistem *withholding*. Sistem pemungutan pajak yang dilaksanakan di Indonesia saat ini adalah sistem *self assessment* (Siti Resmi, 2016) sistem *self assessment* adalah memberikan wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif dan kegiatan menghitung serta pelaksanaan pemungutan pajak berada di tangan wajib pajak. Wajib pajak dianggap mampu menghitung pajak, mampu memahami peraturan perpajakan yang sedang berlaku, dan mempunyai kejujuran yang tinggi, serta menyadari akan arti pentingnya membayar pajak. Oleh karena itu, wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, melaporkan, dan mempertanggung jawabkan pajak yang terutang.



Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Wajib pajak yang menerima penghasilan dari usaha, tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp. 4.800.000.000 dalam 1 (satu) tahun pajak akan dikenakan tarif 1% dari omzet.

Direktur Jendral Pajak (DJP, 2015) bersama dengan Gubernur DKI Jakarta membuka sosialisasi PP 46/2013 dan meresmikan Gerai Layanan Terpadu di Blok B, Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Gerai ini melayani berbagai jenis pelayanan kewajiban perpajakan pusat dan daerah kepada para pedagang di Pasar Tanah Abang. Para pedagang di pasar Tanah Abang dan sekitarnya tidak perlu lagi meninggalkan tempat usahanya untuk datang ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) mengurus hak dan kewajiban perpajakannya karena sudah ada Gerai Layanan Terpadu di lokasi usaha. Setiap akhir bulan, para pengusaha UMKM cukup hanya menghitung jumlah omzet dan kemudian menyetorkan pajaknya sebesar 1% melalui ATM, Internet Banking, teller Bank atau kantor pos. Berdasarkan Data Nomor Objek Pajak (NOP), terdapat 12.970 kios di Pasar Tanah Abang, dari sejumlah kios tersebut hanya 8.799 yang terdaftar sebagai wajib pajak. Dari 8.799 Wajib Pajak tersebut, sampai Agustus 2015, hanya 13% atau sekitar 1.178 wajib pajak yang membayar pajak sesuai PP 46, dengan nilai sekitar Rp 3,98 Miliar. Data tersebut menunjukkan bahwa di Pasar Tanah Abang terdapat sekitar 4.171 pedagang yang belum mempunyai NPWP, 7.621 pedagang yang sudah mempunyai NPWP namun belum membayar pajak, dan rata-rata omzet dari 1.178 pedagang yang membayar pajak hanya sekitar Rp 42 juta perbulan untuk masing-masing pedagang. Padahal berdasarkan informasi yang beredar, perputaran uang di pasar Tanah Abang mencapai triliunan rupiah.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti mencoba meneliti pengaruh pengetahuan tentang peraturan perpajakan dan modernisasi sistem pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan di Kecamatan Pulo Gadung.

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk :

1. Untuk menguji dan menganalisa pengaruh pengetahuan tentang peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan.
2. Untuk menguji dan menganalisa pengaruh modernisasi sistem pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1 berbunyi : Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

### Wajib Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 2 berbunyi : Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.



## Usaha Mikro Kecil Menengah

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu dalam pasal 2 ayat 2 yaitu wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan tidak termasuk bentuk usaha tetap dan menerima penghasilan dari usaha, tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp 4,8 Miliar dalam satu tahun pajak. Besarnya tarif Pajak Penghasilan yang bersifat final adalah 1% (satu persen).

## Pengetahuan tentang Peraturan Perpajakan

Pengetahuan adalah hasil penginderaan manusia, atau hasil tahu seseorang terhadap objek melalui indera yang dimilikinya (Notoatmodjo, 2013). Pengetahuan tentang peraturan perpajakan yang dimaksud adalah wajib pajak orang pribadi tahu fungsi, manfaat, dan kewajiban perpajakan. Selain itu wajib pajak juga harus mengerti bagaimana cara mengisi SPT, menghitung, membayar dan melaporkan pajak yang terutang dengan benar dan tepat waktu. Jika wajib pajak tidak memiliki pengetahuan mengenai peraturan dan proses perpajakan, maka wajib pajak tidak dapat menentukan perilakunya dengan tepat.

## Modernisasi Sistem Pajak

### a. Restrukturisasi Organisasi

Untuk melaksanakan perubahan secara lebih efektif dan efisien, sekaligus mencapai tujuan organisasi yang diinginkan. Contohnya pembentukan *Account Representative* yang memiliki tugas memberikan bantuan konsultasi perpajakan kepada wajib pajak, memberitahukan peraturan perpajakan yang baru, dan mengawasi kepatuhan wajib pajak.

### b. Penyempurnaan proses bisnis melalui pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi

Perbaikan proses bisnis merupakan pilar penting program modernisasi DJP, dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

### c. Penyempurnaan manajemen sumber daya manusia

Secanggih apapun struktur, sistem, dan teknologi informasi, semua itu tidak akan dapat berjalan dengan optimal tanpa didukung SDM yang berintegritas. Dengan sistem dan manajemen SDM yang lebih baik dan terbuka akan dapat menghasilkan SDM yang juga lebih baik, khususnya dalam hal produktivitas dan profesionalisme.

### d. Pelaksanaan *Good Governance*

Dalam praktek berorganisasi, *good governance* biasanya dikaitkan dengan mekanisme pengawasan internal yang bertujuan untuk meminimalkan terjadinya penyimpangan ataupun penyelewengan dalam organisasi, baik itu dilakukan oleh pegawai maupun pihak lainnya, baik disengaja maupun tidak.

## Kepatuhan Wajib Pajak

Keputusan menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No.74/PMK.03/2012, yaitu :

- (1) Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan,
- (2) Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
- (3) Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut.



- (4) Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

### **Pengaruh pengetahuan tentang peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak**

Pengetahuan akan peraturan perpajakan masyarakat melalui pendidikan formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan peraturan perpajakan dalam sistem perpajakan yang baru, wajib pajak wajib melakukan sistem menghitung, memperhitungkan, membayarkan, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. Dengan adanya sistem ini diharapkan wajib pajak mengetahui akan fungsi dari pajak itu. Wajib pajak wajib mengetahui peraturan perpajakan yang sudah ada, guna mempermudah melakukan kewajibannya. Wajib pajak yang tidak mengetahui peraturan perpajakan secara jelas maka akan cenderung akan menjadi wajib pajak yang tidak taat atas kewajibannya. Semakin wajib pajak tahu terhadap peraturan perpajakan, maka akan semakin tahu juga atas sanksi yang akan diterima bila melalaikan kewajibannya.

H1 : Terdapat pengaruh antara Pengetahuan tentang Peraturan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan.

### **Pengaruh modernisasi sistem pajak terhadap kepatuhan wajib pajak**

Modernisasi sistem administrasi perpajakan adalah salah satu bentuk reformasi dalam memberikan pelayanan yang dilakukan oleh kantor pajak di mana akan mempengaruhi pula patuhnya wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dengan pembentukan *Account Representative* yang memiliki tugas memberikan bantuan konsultasi perpajakan kepada wajib pajak, memberitahukan peraturan perpajakan yang baru, dan mengawasi kepatuhan wajib pajak. Dengan adanya sistem pajak yang sudah menggunakan basis internet, wajib pajak dapat mengakses dan mendaftarkan data perpajakannya, melaporkannya dan membayarnya. Jika wajib pajak dapat memaksimalkan sistem perpajakan yang baru dengan basis internet, wajib pajak akan dapat mudah dalam membayarkan pajaknya. Wajib pajak hanya membuka situs yang sudah dibuat oleh Dirjen pajak dan mengisikan kolom yang sudah tersedia. Data yang sudah diisikan akan aman karena tersimpan dalam bentuk elektrik dan enkripsi (memiliki sandi kunci). Selain itu juga sudah adanya sistem pelaporan dalam bentuk elektrik yang disebut *e-SPT* dan *e-Filing* yang mempermudah wajib pajak dalam melaporkan pajaknya, dan juga *e-Billing* metode pembayaran secara elektronik.

H2 : Terdapat pengaruh antara Modernisasi Sistem Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan.

## **METODE PENELITIAN**

### **Objek Penelitian**

Objek yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah para wajib pajak orang pribadi usahawan yang memiliki toko di Kecamatan Pulo Gadung. Penelitian ini berfokus kepada pemilik toko yang beromzet kurang dari Rp. 4.800.000.000 dalam setahun. Penelitian ini dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner secara acak kepada pemilik toko di Kecamatan Pulo Gadung.



## Variabel Penelitian

Variabel penelitian adalah suatu hal yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut kemudian ditarik kesimpulannya.

### **Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan**

Kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakannya dan melaksanakan perpajakannya.

### **Pengetahuan tentang Peraturan Perpajakan**

Pengetahuan tentang peraturan perpajakan adalah proses pengubahan sikap seorang wajib pajak dalam menambah pengetahuan melalui upaya pelatihan untuk mengetahui peraturan yang terdapat dalam perpajakan agar dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya.

### **Modernisasi Sistem Pajak**

Modernisasi sistem pajak adalah perubahan sistem administrasi pajak dalam hal pengelolaannya yang bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada para wajib pajak dalam melakukan administrasi perpajakan sehingga terwujudnya kepatuhan dalam perpajakan.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian ini adalah metode penelitian lapangan, yang dilakukan dengan cara mendatangi langsung objek yang akan diteliti untuk memperoleh data primer dengan cara kuesioner. Penulis membagikan kuesioner kepada para UMKM yang berada di Kecamatan Pulo Gadung untuk mencari data dan memperoleh informasi yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti.

Kuesioner ini dibagikan kepada responden untuk mengukur pengetahuan wajib pajak, dan modernisasi sistem pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan. Kuesioner yang dibagikan kepada responden yang berisi pertanyaan yang mewakili setiap variabel yang ada dalam penelitian sehingga akan didapatkan informasi mengenai pengetahuan wajib pajak, dan modernisasi sistem pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan.

### **Teknik Analisis Data**

Dalam penelitian ini penulis melakukan uji validitas dan uji reliabilitas untuk mengukur kuesioner. Selain itu penulis juga memakai analisis statistik deskriptif untuk mengetahui gambaran umum dari semua variabel yang digunakan dalam penelitian. Penulis juga menggunakan uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heterokedastisitas, dan uji autokorelasi serta dilakukan juga uji F dan uji t.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

**Tabel 1**  
**Hasil Statistik Deskriptif**

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PPP	100	27	42	35,18	3,365
MSP	100	33	48	39,81	3,651
KWPOP	100	21	40	30,44	3,793

Pada tabel 1 diatas maka diperoleh hasil untuk variabel pengetahuan tentang peraturan perpajakan mempunyai nilai minimum sebesar 27, maksimum 42, dan dengan nilai rata-rata sebesar 35,18. Untuk variabel modernisasi sistem pajak mempunyai nilai minimum sebesar 33, nilai maksimum 48, dan nilai rata-rata sebesar 39,81. Untuk variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi mempunyai nilai minimum 21, maksimum 40, dan nilai rata-rata sebesar 30,44.

**Tabel 2**  
**Hasil Uji Validitas untuk prakuesioner**

No	Variabel	Pertanyaan	r hitung	r tabel (5 %, 30)	Keterangan
1	Pengetahuan tentang peraturan perpajakan	1	0, 517	0, 361	Valid
		2	0, 536	0, 361	Valid
		3	0, 781	0, 361	Valid
		4	0, 754	0, 361	Valid
		5	0, 861	0, 361	Valid
		6	0, 776	0, 361	Valid
		7	0, 780	0, 361	Valid
		8	0, 788	0, 361	Valid
		9	0, 710	0, 361	Valid
2	Modernisasi Sistem Pajak	1	0, 736	0, 361	Valid
		2	0, 750	0, 361	Valid
		3	0, 846	0, 361	Valid
		4	0, 643	0, 361	Valid
		5	0, 857	0, 361	Valid
		6	0, 601	0, 361	Valid
		7	0, 446	0, 361	Valid
		8	0, 621	0, 361	Valid
		9	0, 384	0, 361	Valid
		10	0, 545	0, 361	Valid
3	Kepatuhan Wajib Pajak	1	0, 797	0, 361	Valid
		2	0, 835	0, 361	Valid
		3	0, 766	0, 361	Valid
		4	0, 881	0, 361	Valid
		5	0, 821	0, 361	Valid
		6	0, 784	0, 361	Valid
		7	0, 830	0, 361	Valid
		8	0, 753	0, 361	Valid

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Penelitian hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.





Berdasarkan uji validitas pada tabel 2, maka yang dapat terlihat secara keseluruhan bahwa setiap butir pertanyaan yang ada di dalam kuesioner untuk semua variabel yang ada di dalamnya adalah valid.

**Tabel 3**  
**Hasil Uji Reliabilitas untuk prakuesioner**

No	Variabel	Cronbach Alpha	Standar Output Alpha	Keterangan
1	Pengetahuan tentang peraturan perpajakan	0,886	0,700	Reliabel
2	Modernisasi sistem pajak	0,848	0,700	Reliabel
3	Kepatuhan wajib pajak	0,924	0,700	Reliabel

Berdasarkan hasil uji reliabilitas yang ditunjukkan pada tabel 3, maka dapat dilihat bahwa secara keseluruhan setiap variabel menunjukkan indeks reliabilitas yang lebih tinggi dari 0,700, yang berarti semua variabel adalah reliabel.

**Tabel 4**  
**Ikhtisar Analisis Penelitian**

Nama Pengujian	Kriteria	Hasil	Keterangan
Uji Normalitas	$P\_Value > 0.05$	0.200	Lolos Uji Normalitas
Uji Autokorelasi	DW terletak antara dU dan (4-dU)	DW = 1.855 dU = 1.715 DW 1.855 > 1.715 DW 1.855 < 2.285	Lolos Uji Autokorelasi
Uji Multikolinearitas	$Tolerance \geq 0.1$ $VIF \leq 10$	Tolerance = 0.551 VIF = 1.813	Lolos Uji Multikolinearitas
Uji F	$Sig < 0.05$	0.000	Lolos Uji F
Uji t (per variabel)			
PPP	$Sig < 0.05$	0.000	Lolos Uji t
MSP		0.019	Lolos Uji t
Koefisien Determinasi	$0 \leq R^2 \leq 1$	0.488	48.8 % variabel KWPOP dapat dijelaskan variabel penelitian

### Uji Normalitas

Tabel 4 menunjukkan hasil  $p\_value > 0.05$  sehingga dapat dikatakan bahwa model regresi ini memenuhi asumsi normalitas.

### Uji Autokorelasi

Tabel 4 menunjukkan bahwa DW terletak diantara dU dan (4-dU), maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi pada pengujian ini.

C

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.  
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



## Uji Multikoleniaritas

Berdasarkan tabel 4, nilai tolerance  $> 0,1$  dan juga  $VIF < 10$ . Hal ini menunjukkan bahwa pada model regresi tidak terdapat masalah multikoleniaritas.

## Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Tabel 4 menunjukkan nilai Sig. sebesar 0,000 yang berarti lebih kecil dari  $\alpha = 0,05$  sehingga tolak  $H_0$ . Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan tentang peraturan perpajakan dan modernisasi sistem pajak secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen, yaitu kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

## Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)

Hasil pengujian pada hipotesis ini menunjukkan bahwa variabel pengetahuan tentang peraturan perpajakan (PPP) memiliki nilai sig-t  $0,000 < 0,05$ . Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan tentang peraturan perpajakan memiliki cukup bukti berpengaruh terhadap variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan.

Hasil pengujian variabel modernisasi sistem pajak memiliki nilai sig-t  $0,019 < 0,05$ . Hal ini menunjukkan bahwa modernisasi sistem pajak berpengaruh terhadap variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan.

## Koefisien Determinasi

Tabel 4 menunjukkan bahwa nilai R square pada penelitian ini adalah sebesar 0,488. Hal ini berarti 48,8% variabel kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan oleh variabel independen, sedangkan 51,2% ditentukan oleh variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini.

## Pembahasan

### Pengaruh Pengetahuan tentang Peraturan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan

Pengaruh variabel pengetahuan tentang peraturan perpajakan dapat dilihat dari nilai R Square sebesar 48,8 % (lampiran output SPSS) terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 dibawah 0,05 atau 5%. Melalui uji t dapat dilihat bahwa signifikansi tersebut  $< 0,05$ . Hal ini menyatakan pengetahuan tentang peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan. sebagian responden sudah memiliki pengetahuan mengenai peraturan perpajakan dan kewajibannya dalam melakukan pembayaran dan pelaporan pajak. Hal ini dikarenakan mereka tahu akan pentingnya pengetahuan sebagai proses perubahan sikap seorang wajib pajak dalam usaha menambah pengetahuan melalui pengajaran maupun pelatihan di KPP terkait perpajakan. Dengan adanya pengetahuan tersebut membuat wajib pajak mengetahui dan memahami tentang perpajakan seperti mendaftar, mengisi SPT, menghitung SPT, membayarkan pajak, dan melaporkan kewajiban perpajakannya.



## Pengaruh Modernisasi Sistem Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan

Pengaruh variabel modernisasi sistem pajak dapat dilihat dari nilai R Square sebesar 33.9 % (lampiran output SPSS) terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 dibawah 0,05 atau 5%. Melalui uji t dapat dilihat bahwa signifikansi tersebut < 0,05. Hal ini menyatakan modernisasi sistem pajak tersebut berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan. Dirjen pajak sudah berhasil mengubah sistem administrasi pajak dari yang manual menjadi sistem yang berbasis komputer. Dengan berubahnya sistem pajak maka memudahkan para wajib pajak dan menghemat waktu dalam mendaftarkan diri, menghitung, membayar dan melaporkan pajaknya. Sehingga para wajib pajak tidak dapat lagi menghindar untuk tidak membayar pajak dengan alasan sulitnya proses administrasi perpajakannya.

### Kesimpulan

Berdasarkan data yang diperoleh dan hasil analisis yang dilakukan pada penelitian ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pengetahuan tentang Peraturan Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan.
2. Modernisasi Sistem Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan.

### Saran

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka terdapat beberapa saran yang dapat diberikan oleh peneliti untuk penelitian selanjutnya yaitu :

1. Penelitian selanjutnya diharapkan untuk memperbanyak jumlah responden, hal ini agar dapat memperoleh jawaban dan hasil penelitian yang lebih valid dan reliable serta sesuai dengan perwakilan populasi yang diteliti.
2. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menambah variabel independen lainnya (seperti penyuluhan, pelayanan perpajakan, sikap wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan lain-lain) sehingga dapat ditemukan variabel baru yang akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
3. Penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan kuesioner dengan menggunakan pertanyaan yang lebih spesifik dan mendalam tidak hanya pertanyaan-pertanyaan umum, untuk memperoleh jawaban dan hasil penelitian yang lebih akurat.

### DAFTAR PUSTAKA

Amelia (2015), Skripsi: *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Wilayah Jakarta Utara*, Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie (Tidak Dipublikasikan).

bps.go.id 2016, Badan Pusat Statistik Jakarta, diakses 08 Februari 2017  
<https://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1322>

Cooper, Donald R. dan Pamela S. Schindler (2017), *Metode Penelitian Bisnis*, Edisi 12, Buku 1, Jakarta: Salemba Empat.

Darmawan, Deni (2013), *Metode Penelitian Kuantitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya.



Ghozali, Imam (2013), *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21*, Semarang: 2013.

Ikatan Akuntansi Indonesia (2015), *Modul Pelatihan Pajak Terapan Brevet AB Terpadu*. Jakarta: Ikatan Akuntansi Indonesia.

Kemenkeu.com 2016, Kementrian Keuangan Jakarta, diakses 16 Februari 2017 <http://www.kemenkeu.go.id/Data/nota-keuangan-apbn-2016>

Khassanah, Septiyani Nur (2014), Skripsi : *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013*. Universitas Negeri Yogyakarta (Dipublikasikan).

Linting, Reynaldi Manuel (2012), Skripsi : *Pengaruh Pengetahuan dan Pemahaman tentang Peraturan Perpajakan, Tingkat Penghasilan Wajib Pajak, dan Sanksi Denda terhadap Kemauan Pengusaha Kecil dan Menengah memenuhi Kewajiban Perpajakan*. Universitas Indonesia (Dipublikasikan).

Mardiasmo (2016), *Perpajakan*, Yogyakarta: Andi

Mintje, Megahsari Seftiani (2016), *Pengaruh Sikap, Kesadaran, dan Pengetahuan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pemilik (UMKM) dalam memiliki NPWP*. Volume 4, Jurnal EMBA (Dipublikasikan).

Notoatmodjo, Soekidjo (2013), *Promosi Kesehatan Teori & Aplikasi*, Jakarta: Rineka Cipta

Pajak.go.id 2015, Direktorat Jenderal Pajak Jakarta, diakses 30 November 2016 <http://www.pajak.go.id/content/news/pembukaan-gerai-layanan-terpadu-dan-sosialisasi-pp-462013-kepada-pedagang-pasar-tanah>

Prabandari, Enggar Galuh, Mochammad Djudi dan Rizki Yudhi Dewantara 2014, *Pengaruh Penerapan Modernisasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Volume 5, Jurnal Administrasi Bisnis – Perpajakan (Dipublikasikan).

Rahayu, Siti Kurnia (2013), *Perpajakan Indonesia Konsep dan Aspek Formal*, Yogyakarta: Graha Ilmu.

Republik Indonesia. 2009. *Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Sekretariat Negara. Jakarta

Republik Indonesia. 2012. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.03/2012 Tentang Tata Cara Penetapan dan Pencabutan Penetapan Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu dalam Rangkaian Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak*. Sekretariat Negara. Jakarta.



Republik Indonesia. 2013. *Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu*. Sekretariat Negara. Jakarta.

Resmi, Siti (2016), *Perpajakan Teori dan Kasus*, Edisi 9, Buku 1, Jakarta : Salemba Empat.

Sarunan, Widya K (2015), *Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado*. Volume 3, Jurnal EMBA (Dipublikasikan).

Susanto, Herry 2012, *Membangun Kesadaran dan Kepedulian Sukarela Wajib Pajak*, Direktorat Jenderal Pajak, diakses 30 November 2016, <http://www.pajak.go.id/content/membangun-kesadaran-dan-kepedulian-sukarela-wajib-pajak>

Umar, Husein (2011), *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Jakarta: Rajawali Pers.

Waluyo (2013), *Perpajakan Indonesia*, Edisi 11, Buku 1, Jakarta: Salemba Empat.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

tanpa izin IBIKKG.